



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KPU
Melayani
www.kpu.go.id

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Tahun 2022 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj KPU Kabupaten Solok disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, KPU Kabupaten Solok juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

KPU Kabupaten Solok memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok pada tahun 2022 atas sasaran yang ditetapkan secara umum masih belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kabupaten Solok Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*.

Koto Baru, 5 Januari 2023

Ketua



Ir. GADIS M., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	5
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Sasaran RPJMN 2020–2024	7
B. Rencana Strategis 2020–2024.....	10
C. Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022.....	13
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Revisi dan Realisasi Anggaran 2022.....	20
BAB IV Penutup	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2 Kegiatan dan Anggaran KPU Kabupaten Solok Tahun 2022.....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Solok Tahun 2022.....	16
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 1	18
Tabel 3.3 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 2	19
Tabel 3.4 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 3.....	20
Tabel 3.5 Rincian Revisi Anggaran KPU Kabupaten Solok Tahun 2022	20
Tabel 3.6 Daftar Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022.....	21
Tabel 3.7 Daftar Realisasi berdasarkan Program Kegiatan tahun 2022.....	21
Tabel 4.1 Rangkuman Realisasi Anggaran Tahun 2022	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Solok Masa Bakti 2018-2023	6
---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok adalah salah satu satuan kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Solok selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten Solok :

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Solok berada di wilayah kerja Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan dan/atau anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Solok dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Solok.

C. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang Pemilu 2019 Nomor 7 Tahun 2017, pasal 10 ayat 1 point c. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang dan ayat 2 “Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan”. Dan didalam lampiran undang-undang ini sudah dilampirkan jumlah masing-masing anggota KPU Kabupaten/Kota khusus untuk KPU Kabupaten Solok sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- 1) Ir. Gadis M., M.Si
- 2) Jons Manedi, S.Pd, M.AP
- 3) Defil, SE

Setelah adanya gugatan tentang jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memutuskan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah lima orang sesuai Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka anggota KPU Kabupaten Solok menjadi 5 orang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang penambahan Anggota KPU


Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka terbentuklah Komisioner KPU Kabupaten Solok masa bakti 2018 s/d 2023, yang beranggotakan sebagai berikut:

- 1) Ir. Gadis M., M.Si (Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
- 2) Defil, SE (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
- 3) Jons Manedi, S.Pd, M.AP (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
- 4) Vivin Zulia Gusmita, S.Pd (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- 5) Dr. Yusrial, S.H.I, M.A (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Berdasarkan kebutuhan, pada tanggal 7 November 2019 diadakan perubahan susunan keanggotaan KPU Kabupaten Solok dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Ir. Gadis M., M.Si (Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik)
- 2) Defil, SE (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
- 3) Jons Manedi, S.Pd, M.AP (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- 4) Vivin Zulia Gusmita, S.Pd (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
- 5) Dr. Yusrial, S.H.I, M.A (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Grafik. 1.1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Solok
Masa Bakti 2018-2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan

permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Rencana Strategis KPU 2020–2024 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020.. Rencana Strategis KPU Periode 2020–2024 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan Pemilu Serentak, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU. Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. Penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur

utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Periode 2017–2022 tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat.

Keberhasilan atau *success stories* yang dicapai oleh KPU periode 2012 – 2017 akan menjadi pijakan bagi KPU Periode 2017–2022 untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Permasalahan dan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh KPU periode sebelumnya tentu akan menjadi agenda yang harus dituntaskan oleh KPU periode berikutnya.

Dengan perubahan kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun ke depan, maka sangat penting bagi KPU untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis KPU 2020–2024.

Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU di semua tingkatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel; dan
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

- Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
- Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

C. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah menetapkan Kegiatan dan Indikator kinerja Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

No	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
		Persentase KPPS yang telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan Suara tepat Jumlah dan Kualitas
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
----	---	-----------------------------

Tabel. 2.2
Kegiatan dan Anggaran KPU Kabupaten Solok Tahun 2022

No.	Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				1.485.562
1	6709	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang politik dan hukum			0	628.579.000
	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1	Lembaga	0	163.054.000
	6709.QGE.002	Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	1	Lembaga		119.137.000
	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU provinsi dan KPU kabuapten/Kota	1	Lembaga	0	0
	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Lembaga		51.302.000
	6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga		27.838.000
	6709.QGE.006	Sosialisasi/penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1	Lembaga	0	114.980.000
	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	1	Lembaga	0	25.631.000
	6709.QGE.008	Logistik Pemilu	1	Lembaga	0	28.998.000
	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	1	Lembaga	0	97.818.000
2.	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu			0	586.123.000
	6710.QGE.001	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	1	Lembaga	0	527.292.000
	6710.QGE.002	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	0	58.831.000

3	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			0	59.148.000
	6687.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1	Lembaga	0	59.148.000
4	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan			0	150.982.000
	6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Paket	0	104.782.000
	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Paket	0	46.200.000
5	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			0	60.550.000
	6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan kegiatan Pencalonan	1	Paket	0	34.750.000
	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Paket	0	25.800.000
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen				2.957.855.000
6	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			0	2.554.959.000
	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0	2.554.959.000
7	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana			0	395.436.000
	3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	1	Layanan	0	66.448.000
	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	328.988.000
8	6634	Data dan Informasi			0	7.460.000
	6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0	7.460.000
		Jumlah				4.443.417.000

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2022, pada tanggal 5 Februari 2023 KPU Kabupaten Solok telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
KPU Kabupaten Solok Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.485.562.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.957.855.000,-

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan ini, berdasarkan kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 tertanggal 13 April 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok secara menyeluruh.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 melalui Perjanjian Kinerja (PK), sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja dan tolak ukur kinerja KPU Kabupaten Solok Tahun 2022 sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Solok secara umum sudah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022, analisis capaian kinerja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1:	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
------------	--

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 1

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100
3.	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100

Dapat dijelaskan disini bahwa Sasaran Pertama ini dapat dicapai dengan sangat baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan terlaksananya manajemen dan tugas teknis lain yang baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah dilaksanakan keseluruhannya.

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 2

Dapat dijelaskan disini bahwa Sasaran Kedua ini dapat dicapai dengan sangat baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan terlaksananya Pemilu 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 serta mengikuti Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan yang baru saja dilalui oleh KPU Kabupaten Solok.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik.
-------------	---

Tabel. 3.3
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Solok Sasaran 3

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok	100%	100%	100%

Dapat dijelaskan disini bahwa Sasaran Ketiga ini dapat dicapai dengan sangat baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan dimenangkannya Sengketa Hukum oleh KPU Kabupaten Solok.

C. REVISI DAN REALISASI ANGGARAN 2021

Sumber Dana Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656091/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 4.443.417.000,- (Empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu Rupiah). Selanjutnya beberapa kali Revisi Anggaran sebagaimana berikut :

Tabel 3.4
Rincian Revisi Anggaran KPU Kabupaten Solok Tahun 2022

NO	DIPA	JUMLAH (RP.)	TANGGAL	KETERANGAN
1.	AWAL	3.097.980.000	17 November 2021	
2.	REVISI 1	3.308.912.000	31 Januari 2022	Revisi DJA
3.	REVISI 2	3.308.912.000	18 Mei 2022	Revisi Kanwil
4.	REVISI 3	3.308.912.000	13 Juni 2022	Revisi DJA
5.	REVISI 4	3.298.912.000	18 Agustus 2022	Revisi DJA
6.	REVISI 5	4.545.533.000	5 September 2022	Revisi DJA
7.	REVISI 6	4.383.012.000	27 September 2022	Revisi DJA
8.	REVISI 7	4.383.012.000	12 Oktober 2022	Revisi Kanwil
9.	REVISI 8	4.404.686.000	8 November 2022	Revisi DJA
10.	REVISI 9	4.443.417.000	7 Desember 2022	Revisi Kanwil

Tabel 3.5
Daftar Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI
1.	BELANJA PEGAWAI	2.554.959.000	2.589.476.763	-34.517.763	101.35
2.	BELANJA BARANG	1.796.458.000	1.742.716.084	53.741.916	97.01
3.	BELANJA MODAL	92.000.000	91.996.000	4.000	100
	JUMLAH	4.443.417.000	4.424.189.178	19.227.822	99.57

Capaian Kinerja bidang keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 dapat dikategorikan Baik dengan realisasi sebesar Rp. 4.424.189.178,- (Empat milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh Sembilan ribu serratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau 99,57 %.

Adapun rincian realisasi untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Daftar Realisasi berdasarkan Program Kegiatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	1.485.562.000	1.445.692.788	39.869.212	97.32
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	2.957.855.000	2.978.496.390	-20.641.390	100.70
	JUMLAH	4.443.417.000	4.424.189.178	19.227.822	99.57

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP maupun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah dapat diwujudkan dengan baik, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.424.189.178,- (Empat miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau 99,57 %.

Keberhasilan pencapaian tersebut tercermin dari beberapa hal, yaitu :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Solok yang akuntabel.
2. Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.
5. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.
6. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.

Sebagai ringkasan berikut kami gambarkan daftar susunan realisasi dari tiap akun kegiatan yakni :

Tabel 4.1
Rangkuman Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Realisasi
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
1	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	163.054.000	157.348.935	5.705.065	96.50
2	6709.QGE.002	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggaraan Adhock Pemilu	119.137.000	115.612.550	3.524.450	97.04
3	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	0	0	0	0
4	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	51.302.000	50.184.798	1.117.202	97.82
5	6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih	27.838.000	23.565.000	4.273.000	84.65
6	6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	114.980.000	111.780.500	3.199.500	97.22
7	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	25.631.000	25.458.700	172.300	99.33
8	6709.QGE.008	Logistik Pemilu	28.998.000	25.533.721	3.464.279	88.05
9	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	97.818.000	92.631.000	5.187.000	94.70
10	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	527.292.000	524.792.350	2.499.650	99.53
11	6710.QGE.002	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	58.831.000	56.229.694	2.601.306	95.58
12	6687.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	59.148.000	58.387.060	760.940	98.71
13	6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	104.782.000	98.570.160	6.211.840	94.07
14	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	46.200.000	45.835.100	364.900	99.21
15	6890.QGE.001	Fasilitasi Lesiapan Kegiatan Pencalonan	34.750.000	33.963.220	7.860.780	97.74
16	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	25.800.000	25.800.000	0	100
II	Program Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)					
17	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.554.959.000	2.589.477.094	-34.518.094	101.35
18	3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	66.448.000	54.011.360	12.436.640	81.28
19	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	328.988.000	328.207.936	780.064	99.76
20	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7.460.000	6.800.000	660.000	91.15
TOTAL			4.443.417.000	4.424.198.178	19.227.822	99.57

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.